KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Swakelola
Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan RIPPARPROV
Nomor: 01/KS/II/2024

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Dinas Pariwista Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. DIAN NOVIAN, S.IP selaku Pejabat pembuat komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 114/KPTS-23/I/2024, selanjutnya disebut " Pejabat Pembuat Komitmen"; dan
2. Dr. Suryadi, S.P., M.H., yang berkedudukan di Jl. IR. Sutami Gg. Teraling, berdasarkan kartu identitas No. 2172040508770001, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 814/KPTS-23/III/2024, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan pekerjaan dengan metode swakelola Tipe II;

(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal I

Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan swakelola terdiri atas :

Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan RIPPARPROV pada Dinas Pariwisata Provins Kepulauaan Riau

Pasal 3

Nilai Kontrak

Nilai Kontrak termasuk pajak adalah sebesar Rp 220,725,000 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 b. Pokok Perjanjian (Kontrak swakelola);
 c. RAB;
 d. Proposal; dan
 e. dokumen lain yang terkait.

1. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 3) menerima hasil pekerjaan yang sesuai serta jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
4) memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak beserta dokumen pertanggungjawaban
6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun kepemilikanya akibat pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana Swakelola;

PASAL 6

Masa berlaku kontrak

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan seluruh pekerjaan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 28 Juni 2024
2. Masa Kontrak tersebut dalam ayat 1 adalah 120 (Seratus Dua puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak oleh para pihak

PASAL 7

Metode Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan dengan metode sekaligus berdasatkan tagihan nelalui transfer
2. semua tahapan pembayaran dana swakelola langsung ke rekening PIHAK KEDUA dengan rekening Bank Rakyat Indonesia cabang BINTAN CENTER No Rekening .214701004235532

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubui dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pariwisata [DIAN NOVIAN, S.IP] NIP. 198011172010011012	Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola **TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI TAHUN 2024-2034** [Dr. Suryadi, S.P., M.H.] Ketua Tim